



## WALIKOTA S ALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2008

#### TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 70 Tahun 2007 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2007 tentang Gaji dan Tunjangan Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Penghasilan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil, dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri B);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 68 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 68);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 70 Tahun 2007 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 70).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.
5. Direksi adalah pengelola Perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
7. Calon Pegawai adalah Calon Pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
8. Penghasilan adalah gaji pokok, tunjangan dan jasa produksi yang diberikan kepada Direksi dan Pegawai.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai.
10. Jasa Produksi adalah bagian laba bersih Perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Pegawai.
11. Keluarga adalah 1 (satu) istri /suami dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai.

### **BAB II PENGHASILAN DIREKSI**

#### **Pasal 2**

Penghasilan Direksi terdiri dari:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan
- c. bagian jasa produksi.

#### **Pasal 3**

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;

- d. tunjangan jabatan; dan
  - e. tunjangan uang makan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali Penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan.

#### Pasal 4

Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. tunjangan kesehatan; dan
- b. tunjangan rumah dinas atau uang sewa rumah.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan:
- a. paling banyak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Direktur Utama; dan
  - b. paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk Direktur.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai pengganti biaya riil pemeriksaan dan pengobatan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Rumah Dinas atau Uang Sewa Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan :
- a. paling banyak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Direktur Utama; dan
  - b. paling banyak sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Direktur.
- (2) Tunjangan Rumah Dinas atau Uang Sewa Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Bagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

### **BAE III PENGHASILAN PEGAWAI DAN CALON PEGAWAI**

#### Bagian Kesatu Penghasilan Pegawai

#### Pasal 8

Penghasilan Pegawai terdiri dari :

- a. gaji pokok ; dan
- b. tunjangan.

#### Pasal 9

Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan sesuai dengan golongan, pangkat dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Tunjangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan beras;
- c. tunjangan jabatan; dan
- d. tunjangan uang makan.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
  - a. tunjangan istri/ suami ; dan
  - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/ suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (3) Apabila istri/ suami keduanya berstatus sebagai Pegawai, maka tunjangan istri/ suami diberikan kepada salah satu Pegawai.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan ketentuan :
  - a. mempunyai anak berumur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan belum berkeluarga serta belum mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - b. dapat diperpanjang sampai dengan anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.

#### Pasal 12

Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya masing-masing 10 (sepuluh) kilogram beras dengan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada Pegawai yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. paling banyak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Direktur Utama;
  - b. paling banyak sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Direktur;
  - c. paling banyak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sekretaris/ Kepala Unit Usaha; dan
  - d. paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kepala Bagian.
- (3) Selama pejabat definitif belum ada, maka kepada pejabat dan / atau pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pejabat dimaksud diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap hari kerja.
- (2) Pemberian Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar hadir kerja pada bulan berkenaan.
- (3) Jumlah hari kerja setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Direksi.
- (4) Pembayaran Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling cepat pada awal bulan berikutnya.

#### Pasal 15

Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diberikan kepada Pegawai yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar ; dan
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai tidak hadir kerja

Bagian Kedua  
Penghasilan Calon Pegawai

Pasal 16

Penghasilan Calon Pegawai terdiri dari:

- a. gaji pokok; dan
- b. tunjangan.

Pasal 17

Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari :

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan beras; dan
- c. tunjangan uang makan.

Pasal 19

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14.

Bagian Ketiga  
Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 20

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun dan diperhitungkan pada bulan Januari.

**BAB IV  
PEMBULATAN**

Pasal 21

- (1) Untuk memudahkan penyelesaian administrasi maka dalam perhitungan-perhitungan diadakan pembulatan-pembulatan.
- (2) Lajur-lajur pada daftar gaji yang memerlukan pembulatan-pembulatan adalah :
  - a. tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak.
  - b. jumlah penghasilan/ gaji bersih yang dibayarkan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2007 tentang Gaji dan Tunjangan Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 7-1-2008.

WALIKOTA SALATIGA, *John Manuel Manoppo*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *John Manuel Manoppo*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR